



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidar  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDDI KURNIADY, SJ BIN SAIRUL JA**  
Tempat Lahir : Tapaktuan;  
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 18 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tampang, Kecamatan  
Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa Eddi Kurniady, Sj Bin Sairul Jamil ditahan dalam tahanan ru

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agu
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agi  
sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejal  
Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18  
2023;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sam  
tanggal 29 Februari 2024;
9. Maielis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua F



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H Advocat pada Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berdomisili di Jalan T. Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 3/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan 3/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Ttn tanggal 31 Januari 2024 penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan 3/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Ttn tanggal 13 Maret 2024 penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eddi Kurniady, Sj Bin Sairul Jamil, terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddi Kurniady, Sj Bin Sairul Jamil berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara seju  
5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terda  
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (pledoi) dari Terda  
Kurniady, SJ Bin Sairul Jamil untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eddi Kurniady, SJ Bin S  
dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pe  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Eddi Kurniady, Sj Bin Sairul Jamil, pada  
tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya  
suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Gamp  
Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “  
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  
Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara c  
keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di a  
pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. APOK (belum tertang  
dan menyatakan kepada APOK bahwasannya Terdakwa ingin ke tem  
lalu APOK membolehkannya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Gamp  
Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan  
unit Sepeda Motor jenis Supra X warna Silver milik Terdakwa dan se



yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Terc Terdakwa pergi.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, ketika di dalam perjalanan ses di Jalan Lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Terdakwa diberhentikan oleh saksi HAMADI, S.H. Bin Alm. THA NAUFAL AULIA Bin H. NAZWARDIN, dan saksi VICKY ADRIANTA (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwas seseorang yang ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian tersebut mengintai di Jalan Lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Aceh Selatan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terda mana dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis S dibungkus dengan menggunakan plastik bening. Selanjutnya Terdakv barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna pros lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang k untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golo

Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika j yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 033/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditar atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhan adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Setelah dilakukan analisis dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5612/ tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.I dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut ada mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 200 Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Kedua

Bahwa ia Terdakwa EDDI KURNIADY, SJ Bin SAIRUL JAMIL, Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setida pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Ja Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan ata tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum F Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau me Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di a pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. APOK (belum tertang dan menyatakan kepada APOK bahwasannya Terdakwa ingin ke tem lalu APOK membolehkannya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Gamp Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan unit Sepeda Motor jenis Supra X warna Silver milik Terdakwa dan se 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan APOK di Gampong tersebut. 9 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima rupiah) sedangkan APOK menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika j yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Terc Terdakwa pergi.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, ketika di dalam perjalanan ses di Jalan Lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Acei Terdakwa diberhentikan oleh saksi HAMADI, S.H. Bin Alm. THA NAUFAL AULIA Bin H. NAZWARDIN, dan saksi VICKY ADRIANTA (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Sela sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwas seseorang yang ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian tersebut mengintai di Jalan Lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Aceh Selatan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terda mana dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis S dibungkus dengan menggunakan plastik bening. Selanjutnya Terdaku barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna pros lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 033/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditar atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhan adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Setelah dilakukan analisis dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5612/ tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.I dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut ada mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa EDDI KURNIADY, SJ Bin SAIRUL JAMIL, Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jambong Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan atau tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. APOK (belum tertera) dan menyatakan kepada APOK bahwasannya Terdakwa ingin ke temannya lalu APOK membolehkannya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Gampong Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan unit Sepeda Motor jenis Supra X warna Silver milik Terdakwa dan se



yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Terc Terdakwa pergi.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, ketika di dalam perjalanan ses di Jalan Lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Terdakwa diberhentikan oleh saksi HAMADI, S.H. Bin Alm. THA NAUFAL AULIA Bin H. NAZWARDIN, dan saksi VICKY ADRIANTA (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Sel sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwas seseorang yang ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian tersebut mengintai di Jalan Lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Aceh Selatan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terda mana dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis S dibungkus dengan menggunakan plastik bening. Selanjutnya Terdakv barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna pros lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis S hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dei menggunakan sebuah alat yang biasa disebut bong dan alat tersebut rakit sendiri. Terdakwa merakitnya dengan cara mengambil seb minuman botol Aqua sedang warna putih bening ukuran sedang yang beli. Setelah itu botol berisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari kemudian bagian atas dari botol minuman tersebut di lubangi seban banyak lubang dengan menggunakan paku, setelah itu Terdakwa me pipet ukuran kecil ke dalam 2 (dua) buah lubang yang ada di minuman tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk air yang ada di botol minuman tersebut dan satu pipet lagi tidak sam kedalam air yang ada di botol minuman tersebut. Untuk pipet ya kedalam air yang ada di botol minuman tersebut lalu ujungnya masukkan kaca Pyrex yang berfungsi untuk membakar Narkotika j sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada di minuman tersebut berfungsi untuk menghisap asap yang berasal pembakaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut di Narkotika jenis Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang tel kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis dar



selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet satunya la menghisap rokok pada umumnya.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang t untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika j yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 033/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditar atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhan adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Setelah dilakukan analisis dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5612/ tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M. dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut ada mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Narkotika.

Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengamkt pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine B/SHPU/331/VII/2023/KES tanggal 03 Agustus 2023 yang di ditandatangani oleh dr. Risky Fajeli., hasilnya dinyatakan positif Metan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terc Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Surat dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan y



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2013 pukul 13.00 Wib, di Jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Hamadi dan Saudara Vicky Adriantama;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang ditemukan di jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan tergeletak di atas aspal di jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut bisa terletak di sana karena dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum diberhentikan oleh kepolisian di jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut sekitar 50 (lima puluh) Centi Meter;
- Bahwa adapun yang pertama kali menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi tidak ikut pada saat dilakukan penimbangan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Saudara Apok (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Apok (DPO) namun tidak ditemukan di keberadaannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yang digunakannya sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira p WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi dari m bahwa ada seorang yang ingin menggunakan Narkotika jen kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Po Selatan melakukan pengintaian di Desa Ujung Batee Kec. Pasie Aceh Selatan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersebut di jalan Desa Ujung Bate Kec. Pasie Raja Kab. Aceh S setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam kantung plas yang ditemukan di jalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika j tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) ka Narkotika jenis Sabu dari Saudara Apok (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pertama kali Narkotika jenis Sabu dari Saudara Apok (DPO) pada hari Selasa Agustus 2024;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada pembelian pertama: Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika j yang dibelinya pertama kali tersebut sudah habis dipakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa biasa me Narkotika jenis Sabu tersebut sendirian di rumahnya di Desa Lhok Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, Saksi dan re Saksi juga menemukan 1 (satu) Unit Handphone kecil berwarna F Samsung dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis SUPRA X berwa Silver;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Apok (DPO) dan sepe tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi mengambil jenis Sabu ke tempat tinggal Saudara Apok (DPO) di De Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;



- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasil mengandung Metamphetamine;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari p berwenang;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada ditemukan bong karena pengakuan Terdakwa, bong tersebut sudah dibuang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi atau Daftar Orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat men dan tidak ada keberatan ;

2. Hamadi, S.H Bin Alm Thaha dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan y dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena Terdakv memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menjual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2 13.00 Wib, di Jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja l Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersa rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantara Naufal Aulia dan Saudara Vicky Adriantama;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungk menggunakan plastik bening yang ditemukan di jalan lintas Gamp Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan terle aspal di jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja l Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut bisa terletak di karena dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum diberhentikan ole kepolisian di jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja l Selatan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika j yang di temukan tersebut sekitar 50 (lima puluh) Centi Meter;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) Narkotika j tersebut karena Saksi tidak ikut pada saat dilakukan penimbangan bukti tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan per terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika j tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Saudara Apok (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Nark Sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ada melakukan peng terhadap Saudara Apok (DPO) namun tidak ditemukan dikeberadaa
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Nark Sabu tersebut yang digunakannya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum menggunakan Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari Saudara Apok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira p WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi dari r bahwa ada seorang yang ingin menggunakan Narkotika jen kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Po Selatan melakukan pengintaian di Desa Ujung Batee Kec. Pasie Aceh Selatan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersebut di jalan Desa Ujung Bate Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Se setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam kantung plas yang ditemukan di jalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika j tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) ka Narkotika jenis Sabu dari Saudara Apok (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pertama kali Narkotika jenis Sabu dari Saudara Apok (DPO) pada hari Selasa Agustus 2024;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada pembelian pertama;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika j yang dibelinya pertama kali tersebut sudah habis dipakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa biasa me Narkotika jenis Sabu tersebut sendirian di rumahnya di Desa Lhok Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, Saksi dan re Saksi juga menemukan 1 (satu) Unit Handphone kecil berwarna f Samsung dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis SUPRA X berwa Silver;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Apok (DPO) dan sepe tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi mengambil jenis Sabu ke tempat tinggal Saudara Apok (DPO) di De Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang yang digunakan untu Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilr mengandung Metamphetamine;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari p berwenang;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada ditemukan bong karena pengakuan Terdakwa, bong tersebut sudah dibuang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi atau Daftar Orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat men dan tidak ada keberatan ;

3. Rahmadi.S,Sos Bin Alm Amiruddin Ali dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangka dilakukan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh ; kampung Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2 13.00 Wib, di Jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja | Selatan;



- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian dari Satresnarko Aceh Selatan kepada Saksi, Terdakwa ini ditangkap karena terbukti dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 3 (tiga) orang petugas kepo Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian dari Satresnarko Aceh Selatan kepada Saksi, saat dilakukan penggeledahan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Nark Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan terle aspal di jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja k Selatan;
- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian dari Satresnarko Aceh Selatan kepada Saksi, 1 (satu) paket Narkotika jenis S ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merr 0,23 (nol koma dua tiga) Gram;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi tidak ikut mendampingi petugas kepolisian karer Saksi sedang berada di rumah, namun setelah barang bukti Nark Sabu tersebut ditemukan, salah seorang petugas kepolisian mer Saksi dan meminta untuk datang ke tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan oleh Penyidik Narkotika jenis S Terdakwa yang berbentuk seperti butiran Kristal dan berwarna b dibungkus dengan menggunakan sebuah kantung plastik bening
- Bahwa Saksi ada menanyakan terkait kepemilikan Narkotika je tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kalau Nark Sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa ini memperoleh jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli Nark Sabu tersebut
- Bahwa Saksi hanya diberitahu mengenai barang bukti berupa Nark Sabu, dan Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti lainnya;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan p saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari p berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat men dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 13.00 Wib, di Jalan Desa Ujung Bate Kec. Pasie Raja k Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada memiliki, meng menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa saat penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (s Narkotika jenis Sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahi berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) Gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dar Apok (DPO) di Desa Silolo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dar Apok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika j tersebut di atas aspal Jalan Gampong Ujung Batee, Kecamatan P Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut bisa berada di karena Terdakwa sendiri yang membuang Narkotika jenis Sabu sesaat sebelum diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira p Wib dari kantor DPR Kab Aceh Selatan yang mana pada saat jan Terdakwa menghubungi Saudara Apok (DPO) dan menanyakan Terdakwa ingin kesana lalu Saudara Apok (DPO) menjawab "Oke



Raja Kab. Aceh Selatan. Setelah mengambil Narkotika jenis Sabu Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya sekira pukul 13.00 V Terdakwa sedang diperjalanan jalan lintas Gampong Ujung Batee l Raja tiba-tiba Terdakwa diberhentikan dengan menggunakan i memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Satresnark Aceh Selatan. Selanjutnya petugas kepolisian langsung men Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa na ditemukan barang bukti. Selanjutnya salah seorang dari petugas melakukan pencarian dan ditemukan di jalan yang mana narkotika tersebut Terdakwa membuangnya di jalan pada saat Terdakwa di dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di ama dibawa ke Polres Aceh Selatan Aceh Selatan.;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kal Narkotika jenis Sabu dari Saudara Apok (DPO), yang Terda sebelumnya Terdakwa membeli pada tanggal 1 Agustus 2023 se (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tera tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Sabu te rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhok Ketapang, K Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian tidak ada menemui karena bong tersebut sudah Terdakwa buang setelah digunakan;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, petugas menemukan dan menyita 1 (satu) Unit Handphone kecil berwarna l Samsung dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Supra X berwar Silver;
- Bahwa Handphone tersebut disita karena merupakan alat komun Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis Sabu dari Sau (DPO), sedangkan sepeda motor disita karena merupakan alat tr yang Terdakwa gunakan untuk mengambi Narkotika jenis Sabu te Saudara Apok (DPO) di Desa Silolo ;



Sabu pesanan Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna yang di kebun samping parit;

- Bahwa Terdakwa mengetahui letak Narkotika jenis Sabu tersebut Saudara Apok (DPO) sendiri yang menghubungi Terdakwa handphone dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sau (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menggunakan Narkotika j
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk n semangat bekerja dan menghilangkan capek;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) ora
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilr mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempa menghadirkan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti sur berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atasnama Terdakwa Edo SJ Bin Sairul Jamil Nomor : 033/60039.00/2023 tanggal 03 Agu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan ( Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua p gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dar Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No 5612/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat da tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : I Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya ke barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfeta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undar



atasnama Terdakwa Eddi Kurniady, SJ Bin Sairul Jamil hasilnya c  
positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukt  
berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunak  
bening dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone kecil berwarna Putih merk SAMSUNG;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis SUPRA X berwarna Hitam Silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita s  
dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Te  
persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangka  
barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi ya  
bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yan  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2  
13.00 Wib, di Jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja  
Selatan oleh dari tim Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantara  
Hamadi dan Saksi Naufal Aulia;
2. Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika j  
terletak di atas aspal di jalan lintas Gampong Ujung Batee Kec. F  
Kab. Aceh Selatan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Centi  
Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
3. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh  
dengan cara membeli dari Saudara Apok (DPO) deng  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara me  
Apok melalui telepon dan menjemput langsung ke desa Silolo.  
tidak bertemu langsung dengan Saudara Apok (DPO) karena Sau  
(DPO) sudah meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu  
Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna yang diletakkan  
samping parit;
4. Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kal  
Narkotika jenis Sabu dari Saudara Apok (DPO). Terdakwa men  
tanggal 1 Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) paket deng



5. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menggunakan Narkoba Sabu dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan sendiri. Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhok Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa meresepkan Narkotika jenis Sabu untuk menambah semangat bekerja dan menghilangkan capek;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara Nomor 5612/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Irfan Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya kebarangkasaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 033/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahid Keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
9. Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/331/VII/ tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fajeli, atasnama Terdakwa Eddi Kurniady, SJ Bin Sairul Jami dinyatakan positif Metamfetamina;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung salah satu dakwaan yang paling berat;



1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setia adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi se dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tinc dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud deng orang adalah Terdakwa Eddi Kurniady, SJ Bin Sairul Jamil yang id sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terda membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karena perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagi pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbu pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terda melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan k maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan u Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagair telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa ada dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendiri “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pe



oleh dari tim Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saksi H  
Saksi Naufal Aulia;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (sa  
Narkotika jenis Sabu terletak di atas aspal di jalan lintas Gampong Uj  
Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan yang berjarak sekitar 50 (lima pu  
Meter dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu  
diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Apok (DPO  
harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara me  
Apok melalui telepon dan menjemput langsung ke desa Silolo. Terda  
bertemu langsung dengan Saudara Apok (DPO) karena Saudara Ap  
sudah meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu pesanan Te  
dalam kotak rokok Sampoerna yang diletakkan di kebun samping parit

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) sampai  
kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Apok (DPO).  
membeli pada tanggal 1 Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) paket den  
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 2 Agu  
sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima  
rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun mer  
Narkotika jenis Sabu dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika je  
tersebut untuk digunakan sendiri. Terdakwa biasa menggunakan Nark  
Sabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhok  
Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa mer  
Narkotika jenis Sabu untuk menambah semangat bekerja dan meng  
capek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pi  
berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan L  
Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera  
Lab. : 5612/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat da  
tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : D  
Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruh  
bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terda



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti atasnama Terdakwa Eddi Kurniady, SJ Bin Sairul Jamil 033/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditarik atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhan adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Urine B/SHPU/331/VII/2023/KES tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Risky Fajeli., atasnama Terdakwa Eddi Kurnia Sairul Jamil hasilnya dinyatakan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung K/Pid. Sus/2011 memuat kaidah hukum bahwasannya "Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2017 Majelis Hakim berpandangan bahwasannya tidak selamarnya yang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dan merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terutama bila terpenuhi syarat kriteria sebagai berikut:

- (1) Narkoba yang dibeli, dibawa, dikuasai, dimiliki atau disimpan jumlahnya sangat sedikit yaitu untuk sabu tidak melebihi 1 gram;
- (2) Pemeriksaan urine positif (sesuai waktu masa pengendapan);
- (3) Mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa artinya tidak mempertimbangkan *actus reus* atau perbuatan lahiriah semata mencocokkan rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009;
- (4) Barang bukti alat penghisap narkoba;
- (5) Terdakwa tidak pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa disamping kaidah hukum dalam



yang telah memberikan petunjuk bila pada Terdakwa ditemukan ba  
narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Sur  
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), hasil tes urine Terdak  
mengandung Metamphetamine dan tidak terindikasi terlibat dalam |  
gelap narkotika (perantara jual beli/kurir, atau ditemukan barang k  
terindikasi digunakan untuk menjual narkotika seperti timbanga  
bening dalam jumlah banyak, atau uang hasil jual beli narkotika) m  
dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri

Menimbang bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkam  
tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa hasil  
Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dan berat ke  
barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah berat brutto  
koma dua puluh tiga) gram atau dengan kata lain tidak melebihi ba  
pemakaian satu hari yakni untuk kelompok Metamphetamine (sa  
melebihi 1 (Satu) Gram, hasil tes urin Terdakwa positif me  
*metamphetamine*, dan Terdakwa bukanlah target operasi dan tid  
dibuktikan bahwasanya Terdakwa pernah terkait dalam pereda  
narkotika maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan  
haruslah dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan  
sendiri Majelis Hakim berkeyakinan unsur Penyalahguna Narkotika  
I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12  
huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 200  
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tel  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pen  
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwa  
Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hak  
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab  
baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdak  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertangi  
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa



Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa serta dengan tetap memperhatikan Asas Proporsional atau (proporsional) sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) yang harus menentukan pemidanaan yaitu bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta memilih yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih dua puluh tiga) Gram, 1 (satu) Unit Handphone kecil berwarna Hitam Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda jenis SUPRA X berwarna Hitam Silver yang telah disita dari Terdakwa Eddi Kurniady, SJ Bin Sairul Jamil tidak terbukti merupakan hasil kejahatan, mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Eddi Kurniady, SJ Bin Sairul Jamil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eddi Kurniady, SJ Bin Sairul Jamil** terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyebaran Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone kecil berwarna Putih merk Samsung;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Supra X berwarna Hitam Silver Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilannya, Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Daniel Saputra, S.H.,M

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)